



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK;**
Tempat lahir : Tantang S.;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 28 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bantan Rt. 003 Rw. 004 Desa Bunggang Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : POLRI;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d tanggal 3 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 15 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 1 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : B-388/Q.1.16/Euh.2/03/2017 tertanggal 22 Maret 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts. tanggal 23 Maret 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts. tanggal 23 Maret 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 4 April 2017;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) bungkus pipet / sedotan;
 - 1 (satu) buah piring plastik berwarna ungu;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong untuk dijadikan alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan atau permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui sebagai pemakai narkotika jenis sabu sejak lama dan barang bukti yang ada dalam perkara ini yang diberikan oleh saksi Apri Wijaya untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Tri Budi dan saksi Apri Wijaya hanya 1 (satu) plastik kecil yang telah terkoyak dan dilipat dua, dan terdakwa tidak ada menyimpan sabu dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan dalam saku baju seragam dinas terdakwa, untuk itu maka, terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (*replik*) atas permohonan terdakwa

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa telah pula menyampaikan nota tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Gang Ramadhan Jalan A. Dogom Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju Barak Dalmas Polres Kapuas Hulu untuk beristirahat kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI "*Bang.... Ada barang kah ?*" dan dijawab oleh saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI "*ndak tau, coba kita tanya sama Apri*" selanjutnya terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI pergi menemui saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB (terdakwa dalam berkas terpisah) di Barak Polres Kapuas Hulu kemudian pada saat sampai di depan rumah saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB terdakwa mengetok pintu rumah saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB samnil mengatakan "*Bang ...buka pintunya Bang ...*" kemudian saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB membuka pintu setelah itu terdakwa bertanya lagi "*Bang...ada stok kah Bang ?*" kemudian dijawab oleh saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB "*tidak ada....*" selanjutnya terdakwa mengatakan "*kalau ada, bagilah Bang ...*" dan dijawab oleh saksi APRI WIJAYA Alias APRI Bin ARPAN THALIB "*sebenarnya sih ada, tetapi hanya untuk saya pakai/ konsumsi sendiri* " setelah itu saksi APRI WIJAYA Alias APRI Bin ARPAN THALIB keluar dari kamar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa memasukkan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik klip kecil warna bening tersebut kedalam mulutnya dan pergi bersama saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan A. Dogom Gang Ramadhan RT/RW : 004/004 No. 13 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib datang saksi RIVO SETIAWAN dan saksi DEDY WIDIARTO (keduanya anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu) ke kost milik terdakwa yang pada saat itu saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI juga berada di tempat tersebut setelah itu memeriksa dan menggeledah kos terdakwa kemudian menemukan 2 (dua) plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu diatas wadah piring plastik, 1 (satu) bungkus pipet sedotan (masing-masing ditemukan didapur kos terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY ditemukan diatas Televisi serta menemukan 3 (tiga) bungkus paket klip transparan yang berisi Kristal bening didalam bungkus rokok SAMPOERNA yang terletak di saku baju dinas yang tergantung dikamar kos terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu diatas wadah piring plastik, 1 (satu) bungkus pipet sedotan (masing-masing ditemukan didapur kos terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY ditemukan diatas Televisi serta menemukan 3 (tiga) bungkus paket klip transparan yang berisi Kristal bening didalam bungkus rokok SAMPOERNA dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Pontianak Nomor : LP-17.097.99.20.05.0034.K tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I, Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP. 19630803 199103 2 001, yang pada pokoknya menyimpulkan Pemerian Kristal berwarna putih dengan Identifikasi Metamfetamin Positif (+) adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Gang Ramadhan Jalan A. Dogom Kelurahan Hilir

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Putussibau Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju Barak Dalmas Polres Kapuas Hulu untuk beristirahat kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI "*Bang.... Ada barang kah ?*" dan dijawab oleh saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI "*ndak tau, coba kita tanya sama Apr*" selanjutnya terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI pergi menemui saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB (terdakwa dalam berkas terpisah) di Barak Polres Kapuas Hulu kemudian pada saat sampai di depan rumah saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB terdakwa mengetok pintu rumah saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB samnil mengatakan "*Bang ...buka pintunya Bang ...*" kemudian saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB membuka pintu setelah itu terdakwa bertanya lagi "*Bang...ada stok kah Bang ?*" kemudian dijawab oleh saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB "*tidak ada....*" selanjutnya terdakwa mengatakan "*kalau ada, bagilah Bang ...*" dan dijawab oleh saksi APRI WIJAYA Alias APRI Bin ARPAN THALIB "*sebenarnya sih ada, tetapi hanya untuk saya pakai/ konsumsi sendiri*" setelah itu saksi APRI WIJAYA Alias APRI Bin ARPAN THALIB keluar dari kamar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa memasukkan bungkus plastik klip kecil warna bening tersebut kedalam mulutnya dan pergi bersama saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan A. Dogom Gang Ramadhan RT/RW : 004/004 No. 13 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib datang saksi RIVO SETIAWAN dan saksi DEDY WIDIARTO (keduanya anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu) ke kost milik terdakwa yang pada saat itu saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI juga berada di tempat tersebut setelah itu memeriksa dan menggeledah kos terdakwa kemudian menemukan 2 (dua) plastik kecil transparan yang

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu diatas wadah piring plastik, 1 (satu) bungkus pipet sedotan (masing-masing ditemukan didapur kos terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY ditemukan diatas Televisi serta menemukan 3 (tiga) bungkus paket klip transparan yang berisi Kristal bening didalam bungkus rokok SAMPOERNA yang terletak di saku baju dinas yang tergantung dikamar kos terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu diatas wadah piring plastik, 1 (satu) bungkus pipet sedotan (masing-masing ditemukan didapur kos terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY ditemukan diatas Televisi serta menemukan 3 (tiga) bungkus paket klip transparan yang berisi Kristal bening didalam bungkus rokok SAMPOERNA setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada terdakwa barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu-shabu dan diakui benar milik terdakwa dan saksi TRI BUDI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Pontianak Nomor : LP-17.097.99.20.05.0034.K tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I, Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP. 19630803 199103 2 001, yang pada pokoknya menyimpulkan Pemerian Kristal berwarna putih dengan Identifikasi Metamfetamin Positif (+) adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

---- Bahwa terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Gang Ramadhan Jalan A. Dogom Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju Barak Dalmas Polres Kapuas Hulu untuk beristirahat kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI *"Bang.... Ada barang kah ?"* dan dijawab oleh saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI *"ndak tau, coba kita tanya sama Apri"* selanjutnya terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI pergi menemui saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB (terdakwa dalam berkas terpisah) di Barak Polres Kapuas Hulu kemudian pada saat sampai di depan rumah saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB terdakwa mengetok pintu rumah saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB samnil mengatakan *"Bang ...buka pintunya Bang ..."* kemudian saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB membuka pintu setelah itu terdakwa bertanya lagi *"Bang...ada stok kah Bang ?"* kemudian dijawab oleh saksi APRI WIJAYA Als APRI Bin ARPAN THALIB *"tidak ada...."* selanjutnya terdakwa mengatakan *"kalau ada, bagilah Bang ..."* dan dijawab oleh saksi APRI WIJAYA Alias APRI Bin ARPAN THALIB *"sebenarnya sih ada, tetapi hanya untuk saya pakai/ konsumsi sendiri "* setelah itu saksi APRI WIJAYA Alias APRI Bin ARPAN THALIB keluar dari kamar dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa memasukkan bungkus plastik klip kecil warna bening tersebut kedalam mulutnya dan pergi bersama saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI menuju kost terdakwa yang beralamat di Jalan A. Dogom Gang Ramadhan RT/RW : 004/004 No. 13 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari mulut terdakwa setelah terdakwa mengambil alat hisap shabu sedangkan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI memindah shabu tersebut di atas piring plastik untuk selanjutnya akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib datang saksi RIVO SETIAWAN dan saksi DEDY WIDIARTO (keduanya anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu) ke kost milik terdakwa yang pada saat itu saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI juga berada di tempat tersebut setelah itu memeriksa dan menggeledah kos terdakwa kemudian menemukan 2 (dua) plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu diatas wadah piring plastik, 1 (satu) bungkus pipet

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan (masing-masing ditemukan didapur kos terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY ditemukan diatas Televisi serta menemukan 3 (tiga) bungkus paket klip transparan yang berisi Kristal bening didalam bungkus rokok SAMPOERNA yang terletak di saku baju dinas yang tergantung dikamar kos terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi TRI BUDI ARI PRABOWO Als BUDI Bin SUKARDI beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu diatas wadah piring plastik, 1 (satu) bungkus pipet sedotan (masing-masing ditemukan didapur kos terdakwa), 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY ditemukan diatas Televisi serta menemukan 3 (tiga) bungkus paket klip transparan yang berisi Kristal bening didalam bungkus rokok SAMPOERNA dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Pontianak Nomor : LP-17.097.99.20.05.0034.K tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I, Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP. 19630803 199103 2 001, yang pada pokoknya menyimpulkan Pemerian Kristal berwarna putih dengan Identifikasi Metamfetamin Positif (+) adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Pontianak Nomor : LP-17.097.99.20.05.0034.K tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I, Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP. 19630803 199103 2 001, yang pada pokoknya menyimpulkan Pemerian Kristal berwarna putih dengan Identifikasi Metamfetamin Positif (+) adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa RABINUS TELY Als TELY Anak dari LAURENSIUS YAK pernah menggunakan Narkotika maka telah dilakukan test urine terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRINI NIP. 19880612 102405 2 001, yang pada pemeriksaannya menunjukkan hasil sebagai berikut :

- a. Amphetamine : Negatif.
- b. Methamphetamine : Positif.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

1. Saksi **RIVO SETIAWAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di Polres Kapuas Hulu, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapatkan gaji dari terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi TRI BUDI di kos terdakwa yang beralamat di Jalan A Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004 / 004 No. 13 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017.
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa, telah ditemukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus pipet / sedotan , 1 (satu) buah piring plastik berwarna ungu, 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pipet yang telah di potong untuk di jadikan alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna putih, 1 (satu) buah tabung kaca;
 - Bahwa terdakwa dan saksi TRI BUDI mendapatkan shabu tersebut dari saksi APRY WIJAYA dengan cara membeli, tetapi tidak langsung dibayar tunai, akan tetapi keesok hari baru akan dibayar;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Tri Budi dalam memiliki atau menguasai shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan telah mengakui 2 (dua) plastik kecil shabu yang sudah terkoyak yang berada diatas wada piring plastik adalah miliknya akan tetapi 3 (tiga) paket shabu yang berada di saku bajunya yang tergantung di kamar terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan karena shabu yang diberikan oleh saksi Apri Wijaya bukan didapat dengan cara dibeli, akan tetapi saksi Apri Wijaya yang memberikan secara gratis

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Apri Wijaya, terdakwa dan saksi Tri Budi dan sabu yang diberikan adalah 1 (satu) paket kecil dalam plastik kecil yang ditekuk menjadi dua karena plastiknya sudah terkoyak, sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang berada didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan disaku baju seragam dinas milik terdakwa bukanlah sabu milik terdakwa atau milik saksi Tri Budi;

2. Saksi **DEDI WIDIARTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di Polres Kapuas Hulu, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapatkan gaji dari terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rivo telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi TRI BUDI di kos terdakwa yang beralamat di Jalan A Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004 / 004 No. 13 Kel. Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017.
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa, telah ditemukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus pipet / sedotan , 1 (satu) buah piring plastik berwarna ungu, 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pipet yang telah di potong untuk di jadikan alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna putih, 1 (satu) buah tabung kaca;
 - Bahwa terdakwa dan saksi TRI BUDI mendapatkan shabu tersebut dari saksi APRI WIJAYA dengan cara membeli, tetapi tidak langsung dibayar tunai, akan tetapi keesok hari baru akan dibayar;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Tri Budi dalam memiliki atau menguasai shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan telah mengakui 2 (dua) plastik kecil shabu yang sudah terkoyak yang berada diatas wada piring plastik adalah miliknya akan tetapi 3 (tiga) paket shabu yang berada di saku bajunya yang tergantung di kamar terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan karena shabu yang diberikan oleh saksi Apri Wijaya bukan didapat dengan cara dibeli, akan tetapi saksi Apri Wijaya yang memberikan secara gratis untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Apri Wijaya, terdakwa dan saksi Tri Budi dan sabu yang diberikan hanya 1 (satu) paket kecil dalam plastik kecil yang ditekuk menjadi dua karena plastiknya sudah terkoyak, sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang berada didalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan disaku baju seragam dinas milik terdakwa bukanlah sabu milik terdakwa atau milik saksi Tri Budi;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **TRI BUDI AP. Bin SUKARDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di Polres Kapuas Hulu, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapatkan gaji dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rivo dengan saksi Dedi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 di kos terdakwa yang beralamat di Jalan A Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004 / 004 No. 13 Kel. Hilir kantor kec. Putussibau utara Kab. Kapuas hulu karena memiliki sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi mendapatkan shabu tersebut dari saksi APRI WIJAYA yang bertempat tinggal di barak Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa sabu yang diberikan oleh saksi Apri Wijaya hanya 1 (satu) paket kecil yang plastiknya sudah terkoyak sehingga oleh terdakwa saat membawanya ditekuk menjadi dua bagian;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dengan sedotannya ditemukan di atas piringunggu yang diletakkan ditengah ruangan;
- Bahwa sabu yang ditemukan didalam saku baju dinas milik terdakwa, bukanlah sabu milik saksi atau terdakwa atau sabu yang diberikan oleh saksi Apri Wijaya sebelumnya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa saksi Apri Wijaya memberikan sabu kepada terdakwa setelah saksi memintanya, diberikan secara gratis untuk dipakai bersama-sama, bukan nantinya akan dibayar kemudian atau keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa dan saksi dalam memiliki atau menyimpan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak dinas kesehatan;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Saksi **APRI WIJAYA Bin ARPAN THALIB** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di Polres Kapuas Hulu, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang mendapatkan gaji dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Budi ditangkap oleh saksi Rivo dengan saksi Dedi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 di Kos terdakwa yang beralamat di Jalan A Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004 / 004 No. 13 Kel. Hilir kantor kec. Putussibau utara Kab. Kapuas hulu karena memiliki sabu;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa terdakwa dan saksi Tri Budi mendapatkan shabu tersebut dari saksi dan sabu yang diberikan oleh saksi saat itu hanya 1 (satu) paket kecil yang plastiknya sudah terkoyak sehingga oleh terdakwa saat membawanya ditekuk menjadi dua bagian agar tidak basah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dan saksi TRI BUDI datang ke barak saksi untuk meminta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa saat itu saksi memberikan 1 (satu) paket kecil sabu sisa saksi pakai dan plastiknya sudah terkoyak kepada terdakwa untuk nantinya dipakai bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sabu yang ditemukan didalam saku baju dinas milik terdakwa yang ada didalam kotak rokok Sampoerna, dan barang tersebut bukanlah sabu yang saksi berikan kepada terdakwa untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Tri Budi;
- Bahwa saksi memberikan sabu kepada terdakwa setelah saksi Tri Budi memintanya dan sabu tersebut diberikan secara gratis untuk dipakai bersama-sama, bukan dibayar kemudian atau keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tri Budi serta saksi dalam memiliki atau menyimpan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak dinas kesehatan;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004/004 No.13 Kel. Hilir Kantor Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas didalam rumah kontrakan terdakwa telah ditemukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus pipet / sedotan, 1 (satu) buah piring plastic berwarna ungu , 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pipet yang telah di potong untuk di jadikan alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna putih, 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik kecil shabu yang sudah terkoyak yang berada diatas wadah piring plastik adalah miliknya bersama rekannya saksi. TRI BUDI, akan tetapi 3 (tiga) paket shabu yang berada di saku bajunya yang tergantung di kamar terdakwa tidak diakui barang miliknya;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sdr. TRI BUDI mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi APRI WIJAYA dengan cara meminta secara gratis atau tidak membayar;
- Bahwa terdakwa saat dirinya memiliki menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat dan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus pipet / sedotan;
- 1 (satu) buah piring plastik berwarna ungu;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong untuk dijadikan alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa tidak mengakui sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna sebagai milik terdakwa, akan tetapi para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan atau ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Badan POM Cabang Pontianak No. LP-17.097.99.20.05.0034.k tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. NIP. 19630803 199103 2 001 yang pada pokoknya menyimpulkan pemeriksaan Kristal berwarna putih dengan identifikasi Metamfetamin positif adalah mengandung metammetafin (termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Tes Urin terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Urinalisis dari RSUD Dr. Achmad Diponegoro atas diri terdakwa yang ditanda tangani oleh Dr. Rini Khairiani tanggal 12 Januari 2017 terhadap barang bukti urin terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan saksi Tri Budi oleh anggota Satnarkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004/004 No.13 Kel. Hilir Kantor Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saat penangkapan dan pengeledahan oleh petugas di dalam rumah kontrakan terdakwa telah ditemukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus pipet / sedotan, 1 (satu) buah piring plastic berwarna ungu , 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pipet yang telah di potong untuk di jadikan alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA berwarna putih, 1 (satu) buah tabung kaca;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik kecil shabu yang sudah terkoyak yang berada diatas wadah piring plastik adalah miliknya bersama rekannya saksi. TRI BUDI, akan tetapi 3 (tiga) paket shabu yang berada di saku bajunya yang tergantung di kamar terdakwa tidak diakui barang miliknya;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Sdr. TRI BUDI mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi APRI WIJAYA dengan cara meminta secara gratis atau tidak membayar;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Badan POM RI sebagaimana tertuang dalam No. LP-17.097.99.20.05.0034.k tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. NIP. 19630803 199103 2 001 yang pada pokoknya menyimpulkan pemeriksaan Kristal berwarna putih dengan identifikasi Metamfetamin positif adalah mengandung metammefatin (termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes urin terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Urinalisis dari RSUD Dr. Achmad Diponegoro atas diri terdakwa yang ditanda tangani oleh Dr. Rini Khairiani tanggal 12 Januari 2017 terhadap barang bukti urin terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif Kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif dan terhadap bentuk dakwaan aquo, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan mana yang akan dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang ada dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran dakwaan alternative ketiga terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, maka dengan adanya terdakwa **RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK** yang telah didakwa memakai narkotika secara melawan hukum dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*), dan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang didakwa, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 sebagaimana tersebut dalam uraian unsur ke-1 di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Budi telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Dogom Gang Ramadhan RT / RW 004/004 No.13 Kel. Hilir Kantor Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (dua) plastik kecil shabu yang sudah terkoyak yang berada diatas wadah piring plastik adalah milik terdakwa bersama rekannya saksi. TRI BUDI yang didapat dari saksi Apri wijaya yang diberikan secara gratis untuk dipakai bersama-sama, akan tetapi 3 (tiga) paket shabu yang berada di saku baju dinas terdakwa yang tergantung di kamar terdakwa tidak diakui merupakan barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari BPOM Cabang Pontianak terhadap keseluruhan berat bersih/netto dari Barang Bukti dalam perkara aquo yakni 0,3809 gram, dimana berat netto aquo masih dibawah 1 gram, batas atas dari suatu ukuran / parameter kategori pemakai atau pengedar narkoba sebagaimana tersebut dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga untuk barang bukti sabu yang ditemukan didalam saku baju dinas terdakwa yang tidak diakuiinya, tidak signifikan jumlahnya untuk mengatakan terdakwa sebagai pengedar karena hasil penimbangan dari BPOM Cabang Pontianak terhadap keseluruhan berat bersih dari barang bukti adalah 0,3809 gram, dimana berat barang bukti yang tidak diakui oleh terdakwa sebagai miliknya tersebut secara rasional dan logis hanya dibawah 0,3 gram saja, akan tetapi untuk kepastian siapa pemilik dari barang bukti aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar yang didalam tergantung baju seragam milik terdakwa dilakukan oleh saksi Dedi sendiri dan terlihat oleh saksi Rivo, dimana kedua orang saksi aquo pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Dedi masuk ke dalam kamar untuk melakukan penggeledahan sendiri dengan terdakwa, saksi Tri serta saksi Rivo berada dibelakang saksi Dedi dan melihat saksi Dedi melakukan penggeledahan, hingga akhirnya saksi Dedi menemukan 3 (tiga) paket sabu didalam saku baju seragam terdakwa yang kemudian disangkal oleh terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam kotak rokok Sampoerna aquo bukan milik terdakwa hanya didukung oleh keterangan saksi Tri saja, sehingga hanya dengan keterangan satu orang saksi saja (*Unus testis Nullus Testis / satu orang*

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak dapat membuktikan sesuatu) dan tidak ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung penyangkalan terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan adanya hak ingkar yang dimiliki oleh seorang terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa sabu yang berada didalam kotak rokok Sampoerna yang ada didalam baju seragam terdakwa merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Badan POM RI Cabang Pontianak tanggal 4 Maret 2016 dengan hasil kesimpulan bahwa berat barang bukti dalam perkara terdakwa adalah 0,3809 gram (berat bersih/netto), dimana berat netto aquo dikaitkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu-sabu (*metamphetamin*) seberat 1 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim, barang bukti sabu dimaksud masih berada dalam jumlah yang sedikit dan rasional bila perbuatan memiliki atau penguasaan sabu-sabu dimaksud adalah untuk tujuan dirinya sendiri atau dalam konteks untuk dipakai sendiri (*penyalahguna*), tidak dalam konteks untuk mengedarkan atau mendistribusikan atau memperjualbelikan kembali narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus pipet / sedotan;
- 1 (satu) buah piring plastik berwarna ungu;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong untuk dijadikan alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;

karena merupakan barang yang berhubungan atau alat untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih karena bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan aquo dan diketahui pemiliknya yang sah adalah terdakwa, maka barang bukti aquo harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus dan dilak tersendiri untuk diuji ke BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) bungkus pipet / sedotan;
 - 1 (satu) buah piring plastik berwarna ungu;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah pipet yang telah dipotong untuk dijadikan alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa **RABINUS TELY Als TELY Anak Dari LAURENSIUS YAK**;
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 23 Maret 2017, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **29 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ALI RAHMAN, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)